

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, melibatkan dua pihak; yaitu eksekutif dan legislatif. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah

memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana subsidi. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hal positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, (Harianto dan Adi 2007).

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal, (Ardhani, 2011).

Menurut penelitian Maryanti dan Endrawati (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah, (Suparmoko 2002:27-28).

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), variabel yang digunakan ialah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen lain dalam penelitiannya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), waktu dan objek yang diambil, penelitian sebelumnya yaitu penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Menjadikan daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 2004-2005 sebagai objeknya, sementara untuk penelitian ini memilih tempat penelitian di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 25 Kabupaten dan 8 Kota dari tahun 2011-2012 sebagai objek penelitian. Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Utara memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama. Dengan keterbatasan sumber daya alam, kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara ini relatif lebih mengandalkan potensi penerimaan lain, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengambil judul " Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012)."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja

Modal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatra Utara.
2. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal.
3. Untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan lebih luas dan mendalam.

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai ruang lingkup penelitian, penjelasan mengenai variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan, bab ini akan menguraikan analisis data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah diperoleh dan saran bagi penelitian di masa yang akan datang.